



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 315 TAHUN 2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
DI KABUPATEN TEBO PERIODE TAHUN 2026 - 2030
BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kabupaten Tebo Periode Tahun 2026 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Bupati Tebo Nomor 161 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini satu tahun Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Tebo;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;

2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penguatan Implementasi Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kabupaten Tebo Periode Tahun 2026 – 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
- b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
- d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
- e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah;
- f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
- g. mengkoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
- h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
- i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah;

- j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
- k. Pokja bertanggung jawab memilah dan merealisasikan program yang berkesesuaian dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

- KETIGA** : Dalam Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud diktum KESATU Ketua Pokja memiliki tugas:
- a. memimpin pelaksanaan tugas Pokja;
 - b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja;
 - d. melakukan pengawas, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.
- KEEMPAT** : Masa tugas Pokja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2029.

Ditetapkan di : Muara Tebo

pada tanggal : 5 - 6 - 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEBO
 NOMOR : 315 TAHUN 2026
 TANGGAL : 5 - 6 - 2026
 TENTANG : KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
 BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI
 KABUPATEN TEBO PERIODE TAHUN 2026 -
 2030

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
 DI KABUPATEN TEBO PERIODE TAHUN 2026 – 2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1.	BUPATI TEBO	PELINDUNG
2.	WAKIL BUPATI TEBO	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH KAB. TEBO	KETUA
4.	KEPALA BAPPERIDA KAB. TEBO	WAKIL KETUA
5.	KEPALA DINAS DIKBUD KAB. TEBO	KOORDINATOR
6.	KASAT BIMAS POLRES TEBO	ANGGOTA
7.	KEPALA KANTOR KEMENAG KAB. TEBO	ANGGOTA
8.	BUNDA PAUD KAB. TEBO	ANGGOTA
9.	KETUA POKJA BUNDA PAUD KAB. TEBO	ANGGOTA
10.	KETUA MUI KAB. TEBO	ANGGOTA
11.	KETUA LAM KAB. TEBO	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS SOSIAL P3A KAB. TEBO	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PPKB KAB. TEBO	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS DUKCAPIL KAB. TEBO	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS PMD KAB TEBO	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. TEBO	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS KOMINFO KAB. TEBO	ANGGOTA
18.	SEKRETARIS DINAS DIKBUD KAB. TEBO	ANGGOTA
19.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF DINAS DIKBUD KAB TEBO	ANGGOTA
20.	KEPALA BIDANG DIKDAS DINAS DIKBUD KAB. TEBO	ANGGOTA
21.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DINAS DIKBUD KAB. TEBO	ANGGOTA

22.	KOORDINATOR PENGAWAS DINAS DIKBUD KAB. TEBO	ANGGOTA
23.	KASI PESERTA DIDIK DAN PEMBINAAN KARAKTER BIDANG PAUD DAN PNF	ANGGOTA
24.	KASI KELEMBGAAAN DAN SARPRAS BIDANG PAUD DAN PNF	ANGGOTA
25.	KASI PESERTA DIDIK DAN PEMBINAAN KARAKTER BIDANG PENDIDIKAN DASAR	ANGGOTA
26.	KASI KELEMBGAAAN DAN SARPRAS BIDANG PENDIDIKAN DASAR	ANGGOTA
27.	KASI PTK PAUD DAN PNF BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN	ANGGOTA
28.	KASI PTK DIKDAS BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN	ANGGOTA
29.	KETUA IGTK KAB. TEBO	ANGGOTA
30.	KETUA HIMPAUDI KAB. TEBO	ANGGOTA

